



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN GUNUNG KELUA
Jl. AW. Syahrani Telp. (0541) 747081

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GUNUNG KELUA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
Nomor : 140/28/ 400.07.008

T E N T A N G
PEMBENTUKAN RUKUN TETENGA (RT) 36 DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN RT. 36 KELURAHAN GUNUNG KELUA


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda.
 - b. Bahwa Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dan berada langsung di bawah Pemerintah Kelurahan.
 - c. Sehubungan telah meninggalnya Ketua RT. 36 pada Tanggal 15 September 2019.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil rapat musyawarah mengenai pemilihan pengurus RT yang dihadiri warga dan Tokoh masyarakat di lingkungan RT. 36 tanggal 26 Oktober 2019, terpilih Sdr. **H. JAILANI** ✓ tercantum dalam Surat Keputusan dipandang mampu melaksanakan tugas yang berikan kepadanya untuk menjadi Ketua RT. 36.
 - e. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu.

- ngat :
1. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 16 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis musyawarah rapat anggota RT dalam wilayah Kota Samarinda.
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 140/0080/Pemkel-III/2006 Tanggal 30 Januari 2006, Perihal pembentukan panitia pemilihan ketua RT.
 3. Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 140/0396/Pemkel-III/2008 Tanggal 14 Januari 2008, Perihal data SK RT perorangan dan nama-nama ketua RT secara kolektif.
 4. Peraturan Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda.
 5. Surat Keputusan Walikota Samarinda No : 840/146/HK-KS/IV/2016 Tentang Pemberian Honorarium kepada Ketua Rukun Tetangga di Lingkungan Kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda Tahun 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT yang habis masa tugasnya / meninggal dunia di wilayah Kelurahan Gunung Kelua dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat kembali kepengurusan RT yang baru di wilayah Kelurahan Gunung Kelua mulai 26 Oktober 2019 s/d 26 Oktober 2022.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas RT berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 04 Nopember 2019


SISWO, S. Sos. M. Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19690511 199212 1 001

Disahkan : Samarinda
Pada Tanggal : 14/11/2019
Nomor : 05 November 2019

An. WALIKOTA SAMARINDA
CAMAT SAMARINDA ULU


MOHAMMAD FAHMI, S. Sos. M. Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19650209 198703 1 009

Kutipan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kabag Pemerintahan Umum Kota Samarinda
3. Camat Samarinda Ulu
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip